

Demokrasi Pendidikan Pada Tataran Makro Dan Mikro

Melkiansu Suluh*, Yuliana Sesi Bitu

Universitas Katolik Weetabula, Indonesia

*E-mail Korespondensi : smelkienstein@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Diterima : 10 Juli 2023

Disetujui : 10 Juli 2023

Keywords:

Demokrasi Pendidikan,
Makro,
Mikro,

ABSTRACT

Covid-19 is the SARS-COV virus that has attracted the attention of many people, including the Indonesian government. This slow virus has since become a panic-inducing pandemic. Various information spread and the increasing number of fatalities has an impact on various social situations. Covid-19 does not only have an impact on health aspects but paralyzes every aspect of people's lives. The magnitude of the influence of the Covid-19 virus gave birth to various social phenomena among the community. Anxious and fearful attitudes have influenced people's mindsets and ways of acting. Covid-19 has given rise to new social phenomena, ranging from anti-social behavior to various efforts made by the community in fighting COVID-19. There are various scientific, non-scientific, to spiritual practices carried out by the community with the aim of avoiding the Covid-19 virus. Based on the social situation, this paper seeks to examine the critical attitude of society towards social phenomena in the reflection of the philosophy of science. The method used to study this phenomenon is the literature study method. Based on the study, it was argued that society needs to address various social phenomena critically and responsibly so that the decisions taken are not biased and do not have a negative impact on social life. A critical attitude is needed in filtering various circulating information so that you don't become a victim of misinformation. Every decision taken must be made critically so that it is beneficial and has a positive effect on social life.

Cara Sitasi:

Suluh, Melkiansu dan Yuliana Sesi Bitu. (2023). Demokrasi Pendidikan Pada Tataran Makro dan Mikro. *Varied Knowlegde Journal*, vol 1 (1), 1-7. <https://doi.org/xxxxxxxxxx>

1. PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menjadikan demokrasi sebagai kosa kata yang hangat diperbincangkan pada setiap aspek kehidupan. Kata demokrasi menjadi cara paling ampuh dalam menuntut kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Rosyad, 2020). Demokrasi telah menjadi diskursus yang hampir melibatkan semua komponen masyarakat.

Maraknya diskursus demokrasi tidak lain karena adanya anggapan demokrasi merupakan suatu sistem yang dapat menjamin keteraturan publik. Suatu sistem yang paling realistis dan rasional yang mampu mendorong masyarakat kearah suatu struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal (Mukodi, 2016).

Pada dunia pendidikan, wujud demokrasi dapat terlihat dari terjadinya perubahan beberapa paradigma, yakni guru sebagai pengajar menjadi guru sebagai pembelajar, kegiatan pengajaran menjadi pembelajaran (Sumarsono, 2012: 5; Suprihatiningrum, 2013: 48), serta terjadinya demokrasi dan otonomisasi pendidikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, serta diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengedepankan asas demokratis dan berkeadilan (Pasal 4 ayat 1) serta kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam pendidikan terutama pada kegiatan “perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan (Pasal 54 56 ayat 1). Bentuk otonomi pendidikan diberikan dengan mengkondisikan sekolah melalui peningkatan peran kepala sekolah dan guru dengan tanggung jawab yang lebih besar dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas lulusan. Konsekuensi perubahan paradigma pada sistem pendidikan (otonomi dan demokrasi) ini memperbesar tanggungjawab pendidik terhadap kualitas sekolah, dan membuka peluang partisipasi masyarakat dalam penyusunan, pengembangan, dan pengimplementasian sistem demokrasi dalam kurikulum pendidikan (Rosyada, 2004).

Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa pemerintah secara nyata menyadari arti penting keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Sebagaimana konsep demokrasi yang membebaskan, serta tugas dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan, seyogyanya pendidikan pada masa kini dapat menjadi jalan dalam menemukan solusi terhadap terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, berbagai upaya dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih menjadi salah satu permasalahan hingga dewasa ini. Realita menunjukkan banyak anak usia sekolah yang putus sekolah atau belum dapat menikmati pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan, jauhnya tempat layanan pendidikan, maupun tidak adanya kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan (Pusposari, 2017; Fathorrahman, 2020). Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan sebagian kecil dari realita pendidikan nasional. Masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk mengatasi berbagai kesenjangan

pendidikan terkait dengan kualitas, relevansi, elitisme, dan manajemen (Rosyad, 2020). Telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan (UUSPN nomor 20 tahun 2003, UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP No 74 tahun 2008 tentang guru, Permendiknas No 16 tahun 2007 tentang kualifikasi akademik guru, Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), Kepmendiknas no. 044/U/2002 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, berbagai upaya merubah kurikulum pendidikan, program wajib belajar 9 tahun), namun upaya-upaya tersebut nampaknya belum cukup untuk dapat memperbaiki permasalahan pendidikan, terbukti adanya kenjanggalan pada tataran proses, output dan outcome dari praktek pendidikan nasional (Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd).

Terdapat tiga tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan tersebut, yaitu tindakan logis (berkenaan dengan isi pendidikan), tindakan strategis (berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan), dan tindakan-tindakan institusional, baik makro maupun mikro (Mukodi, 2016). Pada tataran makro, perubahan dapat dilakukan dengan mengembangkan regulasi, sistem, dan standarisasi pendidikan (Rosada, 2004), sedangkan pada tataran mikro dilakukan dengan memperbaiki aspek perencanaan, proses pembelajaran, dukungan alat dan sarana, serta perbaikan manajemen untuk mencapai hasil pendidikan yang maksimal (Rosyad, 2019).

2. METODE

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Demokrasi Pendidikan Pada Tataran Makro

Pendidikan sebagai sebuah sistem dapat ditinjau dari dua sisi, yakni sistem pendidikan secara makro dan pendidikan secara mikro lebih menekankan pada unsur pendidik dan peserta didik). Secara mikro pendidikan lebih sebagai upaya mencerdaskan peserta didik melalui proses interaksi dan komunikasi dengan pendidik. Sedangkan dalam kajian makro, sistem pendidikan menyangkut berbagai hal atau komponen yang lebih luas lagi, yaitu terdiri dari : 1) input (masukan) berupa sistem nilai dan pengetahuan, sumber daya manusia, masukan instrumental berupa kurikulum dan silabus, masukan sarana dan prasarana pendidikan; 2) Proses, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dengan segala dinamika dan unsur yang memengaruhinya dalam kerangka

memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk terjadinya proses pembelajaran; 3) Keluaran (output) yaitu hasil yang diperoleh pendidikan tidak sebatas pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, Namun juga keluaran pendidikan berupa: kemampuan peserta didik (human behavior), produk jasa (services) seperti hasil penelitian, produk barang berupa karya intelektual ataupun karya yang sifatnya fisik material (Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd).

Pada tataran makro, dunia pendidikan tidak dapat membebaskan diri dari unsur politik, karena tidak ada satupun kebijakan pendidikan yang bersifat strategis dan tidak terkait dengan politik. Misalnya tujuan, nilai-nilai, arah, dan anggaran pendidikan, semuanya adalah kesepakatan politik yang terkait dengan pendidikan nasional. Dampaknya adalah kebijakan pendidikan menjadi kurang sesuai dengan keadaan factual dilapangan (Arwildayanto dkk: 2018). Belum terbebasnya pendidikan dari pengaruh politik menjadi tidak mengherankan apabila pemerintah dianggap tidak memiliki komitmen dan kurang serius dalam membenahi sistem pendidikan nasional (Sarnoto, 2012). Penjelasan tersebut menggambarkan pokok permasalahan utama dari berbagai dinamika pendidikan nasional berada pada tataran makro, yaitu pada tataran pengambil kebijakan. Akibatnya menjadikan pendidikan sebagai kegiatan mengabdikan kepada politik atau kelompok kecil (Sarnoto, 2012).

Terlepas bahwa pendidikan nasional terkait dengan kepentingan-kepentingan tertentu, salah satu permasalahan makro yang masih menjadi pro dan kontra hingga saat ini adalah perubahan kurikulum pendidikan yang sering terjadi. Sikap pro dan kontra yakni sikap menerima dan menolak terhadap hasil keputusan perubahan kurikulum sering ditemukan. Perbedaan pandangan tersebut merupakan bentuk berpikir kritis manusia terhadap isi, tujuan, dan kemasan kurikulum yang ditawarkan (Ritonga, 2018; Ahmad, 2014). Sebagai instrumen pendidikan perubahan dan pembaharuan kurikulum merupakan hal yang wajar, mengingat kurikulum memiliki sifat yang dinamis yang senantiasa perlu dikembangkan. Banyak pihak menyoroti seringkali pemerintah merubah kurikulum pendidikan, sementara pada tataran mikro tidak dilakukan pembenahan, seperti peningkatan kapasitas guru. Kurikulum akan bermakna bila ditunjang kompetensi guru yang baik, sebaliknya tanpa kurikulum yang baik, pembelajaran tidak akan efektif (http://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/240)

Pengembangan regulasi, sistem, dan standarisasi pendidikan (Rosada, 2004) merupakan bentuk-bentuk demokrasi pendidikan yang terjadi pada skala makro. Perubahan dari sentralisasi pendidikan menjadi desentralisasi (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah) merupakan bentuk langsung dari reformasi pendidikan. Pendidikan tidak lagi terpusat, melainkan pengembangan dilakukan oleh masing-masing daerah dengan berlandaskan pada standar-standar

pendidikan yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk demokrasi pendidikan terlihat dari upaya pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat dalam dinamika pendidikan terlihat dari upaya pemberdayaan dan penguatan peran masyarakat dalam mempercepat pencapaian program-program pendidikan (Astawa, 2017). Dengan demikian, upaya-upaya inovatif dalam rangkai penerapan kebijakan pendidikan berbasis kepada masyarakat dan berfokus pada pelanggan dan mutu dalam menciptakan daya saing anak bangsa dalam persaingan global tentu sangat diperlukan.

3.2. Demokrasi Pendidikan Pada Tataran Mikro

Demokrasi pendidikan pada skala mikro merupakan bagian dari demokrasi pendidikan tataran makro. Lembaga pendidikan sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan merupakan unsur-unsur dari tataran mikro yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan berbagai kebijakan pendidikan. Pengaruh inilah yang mempengaruhi perubahan konsep pendidikan yang bersifat sentralisasi kearah desentralisasi yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah (MBS). Artinya manajemen pendidikan yang semula terpusat pada pemerintah pusat beralih pada pengolahan pendidikan yang dikelola oleh sekolah (Arwildayanto, dkk: 2018). Desentralisasi pendidikan terlihat dari diberlakukannya UUSPN tahun 2003 menggantikan UU nomor 2 tahun 1989, dimana adanya upaya pemberdayaan semua potensi yang dimiliki masyarakat dalam mengembangkan pendidikan dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada sekolah dibidang kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, langkah-langkah inovatif diperlukan dalam meningkatkan manajemen kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola tata kepemimpinan sekolah. Berbagai hasil penelitian telah menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berdampak terhadap pengembangan mutu pendidikan, mutu guru, dan mutu proses pembelajaran yang pada akhirnya berdampak terhadap kualitas pendidikan secara makro.

Pada tataran mikro, terdapat dua alasan berbagai upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil (Masykur, 2019). Pertama. Strategi pembangunan pendidikan yang bersifat input oriented (bilamana semua input pendidikan dipenuhi: buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan otomatis lembaga pendidikan dapat menghasilkan output) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan, melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. Kedua, pengelolaan pendidikan yang bersifat macro-oriented berimplikasi pada program yang diproyeksikan pada tingkat pusat berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Dengan demikian perubahan paradigma

paradigma pelayanan pendidikan yang mengarah pada desentralisasi dapat dinyatakan merupakan sebuah jalan untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik. Untuk itu pemerintah dapat mengambil peran selain sebagai pengambil kebijakan, juga sebagai pengontrol terhadap praktik-praktik pendidikan pada tataran mikro

Mengacu pada tugas, fungsi dan peran masyarakat dalam mengembangkan pendidikan (UUSPN nomor 20 tahun 2003), maka dalam upaya mengembangkan pendidikan secara makro, masyarakat perlu dilibatkan dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Perlibatan ini karena masyarakat memiliki peran sebagai fungsi kontrol (Budimansyah, 2008) serta sebagai subyek akhir yang akan memanfaatkan hasil atau output dari pendidikan (Nurhasanah, 2017).

4. KESIMPULAN

Covid-19 telah melahirkan fenomena sosial baru, mulai dari perilaku antisosial hingga pada berbagai upaya yang dilakukan masyarakat dalam memerangi covid-19. Terdapat berbagai kegiatan ilmiah, non ilmiah, hingga pada praktek-praktek spiritual dilakukan masyarakat dengan tujuan terhindari dari virus covid-19. Berdasarkan situasi sosial kemasyarakatan tersebut, tulisan ini hendak mengkaji sikap kritis masyarakat terhadap fenomena-fenomena sosial dalam tinjauan filsafat ilmu. Metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah metode studi literatur. Berdasarkan hasil kajian, dikemukakan bahwa masyarakat perlu menyikapi berbagai fenomena sosial secara kritis dan bertanggungjawab sehingga keputusan yang diambil tidak bias dan tidak berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat. Diperlukan sikap kritis dalam memfilter terhadap berbagai informasi yang beredar sehingga tidak menjadi korban informasi yang salah. Setiap keputusan yang diambil harus dilakukan secara kritis sehingga bernilai guna dan berpengaruh positif terhadap kehidupan bermasyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto., Suling, Arifin., Sumar, Warni Tune. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif. Bandung: CV Cendekia Press.
- Astawa, I Nyoman Temon. (2017). Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar*, 3(2), 197-205.
- Budimansyah, Dasim. (2008). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat. *Educationist*, 2(1), 56-63.
- Fathorrahman. (2020). Demokratisasi Pendidikan Dalam Pendidikan ISLAM. *Ilmuna*, 2(1), 36-47.
- Masykur. (2019). Teori Dan Telaah Pengembangan Kurikulum. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja
- Mukodi. (2016). Bilik-Bilik Demokrasi dalam Pendidikan. *Shahih*, 1(2), 113-123.
- Nurhasanah. (2017). Peran Masyarakat Dalam Lembaga Pendidikan. *Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1).
- Indonesia, Republik. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum. http://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/240.
- Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd. Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu. http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_ARAB/195604201983011-SOFYAN_SAURI/makalah2/STRATEGI_PEMBANGUNAN_BIDANG_PENDIDIKAN_revisi.pdf.
- Pusposari, Dewi. (2017). Pendidikan Yang Demokratis Dalam Era Global. PS PBSI FKIP Universitas Jember, Seminar Nasional.
- Rosyad, Ali Miftakhu. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Multikulturalisme Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(1), 1-18.
- Rosyad, Ali Miftakhu. (2020). Paradigma Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 75-99.
- Rosyada, Dede. (2004). Paradigma pendidikan demokratis: sebuah model pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan: Prenada Media.
- Sarnoto, Ahmad Zain. (2012). Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Politik Pendidikan. *Educare*. 2(1): 62-73.
- Sihono, Teguh. (2011). Upaya Menuju Demokrasi Pendidikan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 8(1), 1-22.
- Somantri, Manap. (2014). Perencanaan Pendidikan. Bandung: PT Penerbit IPB Press.
- Sumarsono. (2012). Menjadi Guru Profesional Berkarakter. Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang.
- Suprihatiningrum, J. (2013). Strategi Pembelajaran. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media